

Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap LGBT Di Indonesia

Karisa Putri¹, Waldi Nopriansyah², Winti Sari³

^{1,2,3}Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Indo Global Mandiri

Email : karisaputri378@gmail.com

Abstract

LGBT stands for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender or Transsexual, Intersex and Queer. As part of a variety of sexual orientations and gender identities. The LGBT community still reaps pros and cons. Aims to determine the analysis of people's views on LGBT in Indonesia. The data method is carried out qualitatively using a deductive approach method. The results showed that LGBT itself cannot be accepted within the scope of Indonesian society because according to religious values, culture, laws in Indonesia are still not allowed. It can be concluded that the views of the Indonesian people towards LGBT have previously been explained that Indonesia is a country that is still thick with religion, morals, and ethics that have developed and rooted throughout society. "Deviant" behavior by LGBT people certainly cannot be taken for granted, because there are always fundamental reasons from society to reject perpetrators and deviant sexual behavior, whether based on religion or culture.

Keywords: *Community View, LGBT*

Abstrak

LGBT merupakan singkatan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender atau Transeksual, interseks dan Queer. Sebagai bagian dari ragam orientasi seksual dan identitas gender. Komunitas LGBT sampai saat ini masih menuai pro dan kontra. Bertujuan untuk mengetahui analisis pandangan masyarakat terhadap LGBT di Indonesia. Metode data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan LGBT sendiri tidak dapat diterima dalam lingkup masyarakat Indonesia karena memang menurut nilai-nilai agama, budaya, UU di negara Indonesia masih tidak diperbolehkan. Dapat disimpulkan bahwa Pandangan masyarakat Indonesia terhadap LGBT sebelumnya telah dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang masih kental dengan agama, moral, dan etika yang telah berkembang dan mengakar di seluruh masyarakat. Perilaku “menyimpang” yang dilakukan kaum LGBT tentu tidak bisa diterima begitu saja, karena selalu ada alasan-alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang, baik itu didasari atas agama maupun budaya.

Kata Kunci: *Pandangan Masyarakat, LGBT*

Pendahuluan

LGBT merupakan singkatan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender atau Transeksual, interseks dan Queer. Sebagai bagian dari ragam orientasi seksual dan identitas gender (SOGIE) LGBTIQ hingga saat ini keberadaannya masih menjadi masalah secara sosial, teologis dan psikologis. Sehingga pada beberapa hal mereka mendapat perlakuan yang tidak baik. Anarkisme dan pelecehan tak pernah alpa dalam hidupnya. LGBT juga sering diartikan sebagai bentuk penyimpangan seks lebih dari perzinahan dan pencabulan.(Supriati, 2021)

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang akan menciptakan struktur atau sistem sosial yang dimana mereka akan menetapkan perilaku dan moralitas yang akan berfungsi sebagai kode etik bagi orang lain dan komunitasnya. Tujuan dari aturan sosial masyarakat itu sendiri yaitu untuk mencegah konflik, termasuk dalam konflik antarpribadi. Norma sosial itu sendiri dapat menentukan perilaku seperti apa yang dianggap dapat diterima dalam suatu komunitas dan yang akan dikenakan sanksi oleh orang lain. Hal ini, juga ditambah dengan munculnya perubahan zaman dan masuknya budaya barat ke Indonesia, telah menyebabkan penyimpangan serta pelanggaran norma sosial. Homoseksual adalah salah satu contoh yang ada saat ini.(Zaki et al., 2023)

Selama ini perilaku penyimpangan seksual yang biasanya dikenal LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) dalam masyarakat Indonesia masih dianggap tabu (hal yang dihindari). Komunitas LGBT sampai saat ini masih menuai pro dan kontra, dimana bagi yang pro dengan LGBT setuju dengan adanya LGBT dan menginginkan keberadaannya diakui atau dilegalkan secara hukum, akan tetapi bagi yang kontra dapat dikatakan haram untuk dilakukan atau sekadar dibicarakan dan juga hubungan sesama jenis dianggap sebagai sebuah perbuatan melanggar norma agama yang lebih mengarah ke aib.(Saidah & Annajih, 2022)

Di dalam agama Islam mengajarkan bahwa seorang homo atau lesbi sebagaimana manusia lainnya, sangat berpotensi menjadi orang yang saleh atau takwa selama dia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yaitu tidak menduakan Tuhan (syirik), meyakini kerasulan Muhammad Saw

serta menjalankan ibadah yang diperintahkan. Dia tidak menyakiti pasangannya dan berbuat baik kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk dan peduli kepada lingkungannya. Bahkan menurutnya, menarik sekali membaca ayat-ayat Al-Qur'an soal hidup berpasangan (Q.S. al-Rum: 21, Q.S al-Dzariyat: 49 dan Q.S Yasin: 36) di sana tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis, yang ada hanyalah soal gender. Artinya, berpasangan itu tidak mesti dalam konteks hetero, melainkan bisa homo, dan bisa lesbi (Yanggo, 2018).

Menurut perspektif, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai sosial yang berlaku. Nilai-nilai yang terinternalisasi dalam masyarakat menjelaskan bahwa ketertarikan seksual laki-laki umumnya terhadap perempuan dan sebaliknya. Ketika ada laki-laki yang orientasi seksualnya terhadap laki-laki dan perempuan yang orientasi seksualnya terhadap perempuan (sesama jenis), masyarakat menganggap hal tersebut tidak wajar karena bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum. (Hanum et al., 2022) Untuk saat ini, masih banyak negara yang menganggap

hubungan sesama jenis sebagai tindakan melanggar hukum dan diberlakukan a negara bisa dikenakan hukuman mati. Adapun didalam pasal yang berbeda yang menjelaskan mengenai kesusilaan, jika kita lihat di dalam Pasal 292 KUHP tersirat:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara penjara paling lama lima tahun.” (CNN indonesia, 2022)

Jika kita melihat maksud dari pasal tersebut yaitu ditujukan kepada korban sesama jenis yang usianya dibawah umur atau belum dewasa dan masih anak-anak, jelas ini sangat berbeda dan tidak dapat dijadikan dasar hukum jika kasus LGBT yang nantinya akan ditangani, artinya bahwa disini pun masih terdapat kekosongan hukum yang harus segera dibenahi jika negara benar-benar ingin melawan komunitas LGBT itu sendiri.

Menurut pendapat dari Steven D. Johnson, mendukung Organisasi Masyarakat Islam menyarankan bahwa para praktisi sosial yang berkaitan

dengan rehabilitasi LGBT agar mempunyai kemampuan terapi afirmasi (affirmative therapy) sebagai kompetensi kulturalnya. Indonesia kini dalam darurat bahaya LGBT, menurut suara.com bahwa:

“Aktivis hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) Dede Oetomo menyebut jumlah gay di Indonesia ada ratusan ribu orang. Bahkan ada yang memperkirakan 3 persen dari penduduk Indonesia adalah kaum LGBT. Data itu diperoleh dari rili Kementerian Kesehatan di tahun 2006. Jumlah gay saat itu adalah 760 ribuan orang, sementara waria 28 ribu orang.”(Sofwatin et al., 2019) Dari data dan pernyataan disamping dapat kita ketahui bahwa komunitas LGBT akan terus mencoba dan menyebarluaskan keberadaannya kepada masyarakat agar dapat diterima. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pandangan Masyarakat terhadap LGBT di Indonesia”

Kajian Pustaka

Penelitian yang sudah meneliti tentang analisis pandangan masyarakat terhadap LGBT di indonesia yaitu Dwi Agiyanti, Muhammad Zaki Fadhilan Burhanudin, Nanda Reisyia Violetta, Rai Thoriq Azhar, Rakha Farrasya Nurzaky, Supriyono yang berjudul *“Pandangan Masyarakat Terhadap Maraknya LGBT di Era Globalisasi”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak media sosial serta berkembangnya gerakan LGBT di indonesia menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan budaya dan penyimpangan seksual, yang dimana keduanya dapat merugikan budaya indonesia. Hak Asasi Manusia (HAM) telah diakui oleh hukum indonesia, dengan ketentuan bahwa setiap orang yang memiliki hak asasi manusia harus bisa menghormati hak orang lain, menaati hukum, serta menjunjung tinggi norma moral, etika dan agama.(Zaki et al., 2023)

Kemudian peneliti yang sudah dilakukan oleh Ishlakhatu Sa'idah, Moh. Ziyadul Haq Ann yang berjudul *“Hidup Sebagai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender): Pandangan Masyarakat Indonesia terkait Fenomena LGBT dan Peran Konselor Multikultural”*. Dengan hasil penelitian komunitas LGBT masih banyak yang diperlakukan tidak adil,

dipandang sebelah mata, dikucilkan, bahkan di bully. Hal semacam ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama atau memiliki kepercayaan dan secara adat pun masih melekat di negara ini. Berbeda ketika berbicara di wilayah luar negeri yang memiliki kebebasan bahkan menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia). Ada beberapa penyebab munculnya perilaku homoseksual ini, seperti: genetik, traumatik, dll. (Saidah & Annajih, 2022)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu mempunyai sifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, dan keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer. Analisa terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deduktif dan di dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang telah diteliti.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pengertian LGBT

LGBT adalah suatu fenomena yang keberadaannya menarik perhatian masyarakat di Indonesia. Fenomena ini berawal pada akhir tahun 1960-an, saat gerakan LGBT berkembang melalui kegiatan pengorganisasian yang dilakukan oleh kelompok wanita transgender atau yang kemudian dikenal sebagai waria, penyebarannya terjadi melalui media cetak dan pembentukan kelompok-kelompok kecil. Istilah LGBT mulai muncul pada tahun 1990-an menggantikan istilah sebelumnya yang dikenal dengan “komunitas gay”. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan kelompok dengan orientasi seksual yang menyimpang ini tidak bisa diremehkan. Gerakan kelompok LGBTQ di

Indonesia khususnya di kota-kota besar mulai menyasar atau menargetkan baru untuk menjadi anggota kelompok LGBTQ terutama pada usia remaja (Rahmawati & Riswanda, 2022).

Sebelumnya akan diuraikan dahulu guna menyamakan persepsi mengenai LGBT. Selain istilah yang dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa istilah yang dapat digunakan dengan isu gender ini. Istilah yang berkaitan dengan LGBT adalah Homoseksual yang memiliki arti yaitu seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang berjenis kelamin sama sebagai mitra seksual disebut homoseksual, sesuai dengan arti Oetomo mendefinisikan sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan pada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama atau ketertarikan seseorang secara emosional dan seksual kepada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama. Dari hasil pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa homoseksual merupakan orientasi atau pilihan dari seseorang yang ditujukan pada individu atau beberapa individu dengan jenis kelamin yang sama. Homoseksual laki-laki disebut dengan “gay” sedangkan homoseksual perempuan disebut “lesbian”.

Lesbian, adalah istilah untuk perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama jenis perempuan, selain itu juga diartikan wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, wanita homoseks. Istilah tersebut juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual.

Gay adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang pria yang secara seksual tertarik kepada sesama pria dan menunjukkan pada komunitas yang berkembang diantara orang-orang yang mempunyai orientasi seksual yang sama. Istilah gay sendiri biasanya bertolak belakang dengan straight. Biseksual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tertarik kepada dua jenis kelamin sekaligus, jadi tipe ini tertarik pada laki-laki juga tertarik pada perempuan. Transgender merupakan istilah untuk orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, misalnya cowok tetapi tingkah laku dan sikapnya seperti cewek, bahkan berpakaianya pun seperti cewek atau sebaliknya (Dhamayanti, 2022).

Heteroseksual sering disebut sebagai seks normal. Hubungan seks normal ini dilakukan oleh sepasang manusia yang terdiri dari seorang laki-laki dan lawan jenisnya, yakni seorang perempuan. Dalam Islam, “seks normal” biasanya baru dihalalkan setelah orang melakukan pernikahan. Menurut Kartini Kartono, seks normal mengandung pengertian 1) hubungan tersebut tidak memiliki efek, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi partnernya, 2) tidak menimbulkan konflik-konflik psikis dan tidak bersifat paksaan atau perkosaan, 3) memiliki tanggung jawab. Syarat ketiga ini menurut Kartini Kartono baru bisa dicapai jika melalui perkawinan resmi. Di dalam fiqh Islam hubungan heteroseksual ini tidak banyak mengundang pertanyaan karena ini merupakan wacana resmi dari Islam (Elbina Mamla Saidah, 2019).

2. Pandangan Masyarakat Indonesia Terhadap LGBT Di Indonesia.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang masih kental dengan ajaran agama, moral, dan etika yang telah berkembang dan mengakar di seluruh lapisan masyarakatnya. Pandangan masyarakat terkait perilaku “menyimpang” yang dilakukan kaum LGBT tentu tidak bisa diterima begitu saja, karena selalu ada alasan-alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang, baik itu didasari atas ajaran agama maupun budaya. Meskipun tidak semua masyarakat menolak, sikap “diskriminasi” yang dirasakan oleh kelompok LGBT itu sendiri dianggap sebagai pelanggaran HAM. Karena kelompok LGBT hidup hampir di setiap bagian belahan dunia, mereka ialah bagian dari anggota masyarakat, etnis, dan agama tertentu. Mereka juga adalah manusia yang harus dihormati haknya, akan tetapi di beberapa negara (termasuk Indonesia) mereka mengalami diskriminasi yang disebabkan oleh identitas dan orientasi seksual.

Pandangan mengenai LGBT sendiri tidak dapat diterima dalam lingkup masyarakat di Indonesia karena memang menurut nilai-nilai agama, budaya, UU di negara Indonesia masih tidak diperbolehkan, dan adanya prasangka bahwa suatu hari nanti LGBT akan membuat anak Indonesia menjadi seperti kaum LGBT, dan banyaknya asumsi dari

masyarakat bahwa LGBT itu buruk, berikut anggapan masyarakat: hubungan sesama jenis dilarang oleh agama dan tergolong dosa besar; manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan, sudah seharusnya kita sebagai manusia mengikuti aturan tersebut dan tidak bertindak melawan kodrat; dan bencana alam semakin hari semakin banyak terjadi dan merupakan tanda-tanda berakhirnya zaman, seiring dengan semakin banyaknya orang yang menyatakan dirinya bagian dari LGBT, serta juga media juga ikut berperan, adanya beberapa kutipan pendapat yang tidak setuju dengan LGBT sebagai berikut: Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menegaskan bahwa penyebaran paham dan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) itu jelas bertentangan dengan Pancasila dan agama. Untuk itu, siapa pun di Indonesia tidak boleh menyebarkannya. "Semua agama yang diakui di Indonesia jelas melarang perilaku dan paham LGBT. Dan, karena itu pasti bertentangan dengan falsafah bangsa, yakni Pancasila,"(kompasiana beyond blogging, 2017).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh lembaga arus pelangi menyebutkan bahwa sebanyak 89,3% LGBT di Indonesia mendapatkan kekerasan (Rafi et al., 2021). Hal ini terjadi karena ketiadaan hukum menunjukkan bahwa negara kurang tanggap terhadap keberadaan kaum LGBT. Hal ini tentu saja melanggar semangat negara hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih ironis lagi, pemerintah selama ini tidak melakukan upaya yang konstruktif dan serius untuk mencari solusi setidaknya memastikan mereka mendapatkan dan menikmati hak-haknya sebagai warga negara, kaum LGBT juga berhak atas kesejahteraan atau keadilan sosial sebagai warga negara. Keadilan setiap diskriminasi terhadap kelompok LGBT tidak dapat dibenarkan dengan hak asasi manusia atau Pancasila (Papilaya, 2016).

Masuknya LGBT di negara Indonesia menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat sehingga muncullah pro kontra terhadap fenomena ini. Di kalangan masyarakat umum terdapat dua sudut pandang mengenai fenomena LGBT yaitu, masyarakat yang menerima adanya kaum LGBT dan masyarakat yang tidak menerima pribadi maupun tingkah laku kaum LGBT. Perbedaan sudut pandang tersebut didasarkan pada logika dan

argumentasi antar pihak pro dan kontra yang bertolak belakang, sehingga perselisihan persepsi ini akan terus berlangsung dan sulit menemukan titik temu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila namun juga menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Hal ini dimanfaatkan kaum LGBT untuk mempertahankan eksistensinya di bawah naungan HAM tersebut (Ramadan et al., 2022).

Pandangan dari masyarakat mengenai keberadaan kaum LGBTQ di Indonesia memang sangat beragam, dan banyak orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Beberapa alasan yang sering muncul sebagai kontra terhadap keberadaan kaum LGBTQ di Indonesia mencakup:

1. Larangan Agama: Beberapa orang menganggap bahwa keberadaan kaum LGBT bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut. Beberapa agama memiliki pandangan khusus terkait orientasi seksual dan identitas gender, dan ini dapat menyebabkan konflik antara keyakinan agama dan dukungan terhadap LGBT.
2. Ketidaksesuaian dengan Kodrat: Beberapa orang berpendapat bahwa orientasi seksual dan identitas gender adalah bagian dari kodrat manusia yang seharusnya tetap sebagaimana adanya. Mereka berpandangan bahwa LGBT adalah perbuatan yang bertentangan dengan kodrat alam.
3. Ketidakpatuhan terhadap Hukum di Indonesia: Indonesia memiliki undang-undang dan peraturan yang mendukung pandangan tradisional tentang keluarga dan pernikahan. Beberapa orang berargumen bahwa kaum LGBT melanggar hukum dengan hubungan dan pernikahan sejenis mereka (Izzah et al., 2023).

Adapun menurut pandangan agama Islam terhadap LGBT yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَنَافِتُونَ الْفَا حِشَّةً مَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

"Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu."(QS. Al-'Ankabut 29: Ayat 28)

Dari ayat diatas Islam memandang bahwa perilaku LGBT bukanlah penyakit atau genetik tetapi merupakan tindak kejahatan. Islam menyebut pelakunya dengan sebutan yang sangat buruk antara lain: Al-Mujrimun (para pelaku kriminal) (QS Al -A'raf [7];84): Al-Mufsidun (pelaku kerusakan) (Q.S. Al Ankabut [29]; 30), Az-Zalimum (orang yang menganiaya diri) (Q.S. Al Ankabut [29];31) (Mazhab, 2023).

Pandangan dari tokoh agama Islam sendiri adalah menolak LGBT dalam bentuk apapun, dalam bentuk perbuatan maupun bentuk simbol-simbol LGBT seperti emoji, bahkan LGBT ini dianggap oleh para tokoh agama Islam merupakan salah satu kampanye yang dilakukan oleh para penyandang dan pendukung LGBT. Pandangan para tokoh agama Protestan mengatakan bentuk penolakan terhadap LGBT dan segala macam bentuk LGBT (Yoshiawan et al., 2017).

Sikap yang ditunjukkan pihak kontra diantaranya yaitu, argumen-argumen yang bersifat intimidasi, perilaku yang mendiskriminasi, usulan untuk menjadikan LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender) sebagai tindakan kriminal dan pemberian hukuman mati. Hal ini juga didukung dengan pernyataan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang mengeluarkan fatwa hukuman cambuk dan hukuman mati bagi pelaku homoseksual atas dasar pembenaran agama pada 3 maret 2015 lalu. Sikap kontra ini menyebabkan beberapa perilaku yang mendriskriminasi LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender), data mengenai diskriminasi terhadap kelompok LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender) di Indonesia dapat diperoleh dari organisasi tertentu misalnya, organisasi Arus Pelangi dengan data 89 persen LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender) mengalami kekerasan fisik, 45 persen kekerasan seksual, dan 79 persen kekerasan psikis (Sekolah, 2017).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk menjadi bagian dari LGBT antaranya adalah:

1. Keluarga: Pengalaman atau trauma di masa anak-anak misalnya, dikasari oleh ibu/ayah hingga si anak beranggapan semua pria/perempuan bersikap kasar, bengis dan panas bara yang memungkinkan si anak merasa benci pada orang itu. Predominan dalam pemilihan identitas yaitu melalui hubungan kekeluargaan

yang renggang. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pria yaitu bapak, kakaknya maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria. Selain itu, bagi golongan transgender faktor lain yang menyebabkan seseorang itu berlaku kecelaruan gender adalah sikap orang tua yang idamkan anak laki-laki atau perempuan juga akan mengakibatkan seorang anak itu cenderung kepada apa yang diidamkan.

2. Pergaulan dan lingkungan Kebiasaan: pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kekacauan seksual ini yang mana salah seorang anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua yang merasakan penjelasan tentang seks adalah suatu yang tabu. Keluarga yang terlalu mengekang anaknya. Bapak yang kurang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Selain itu, pergaulan dan lingkungan anak ketika berada di sekolah berasrama yang berpisah antara laki-laki dan perempuan turut mengundang terjadinya hubungan gay dan lesbian.
3. Pengetahuan Agama yang Lemah: Selain itu, di negara yang mayoritas memeluk agama ini, kurang pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan factor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan yang mana baik dan yang mana yang sebaliknya, haram dan halal dan lain-lain(Dhamayanti, 2022).

Salah satu dampak yang ada di masyarakat yaitu timbulnya ketakutan kepada masyarakat mengenai pola perilaku yang mengabaikan praktik umum dalam tatanan sosial kita. Akibat perilaku tersebut menyebabkan gangguan-gangguan, misalnya permasalahan kesehatan (Andina, 2016).

Simpulan

LGBT adalah fenomena yang menarik perhatian masyarakat di Indonesia. Itai berawal pada akhir tahun 1960-an, saat gerakan LGBT berkembang melalui kegiatan pengorganisasian yang dilakukan oleh kelompok wanita transgender atau yang kemudian dikenal sebagai waria. Istilah LGBT mulai muncul pada tahun 1990-an menggantikan istilah sebelumnya yang dikenal dengan “komunitas gay”. Selain itu, terdapat beberapa istilah yang dapat digunakan dengan isu gender ini. Istilah berkaitan dengan LGBT adalah Homoseksual yang memiliki arti yang cenderung mengutamakan orang yang berjenis kelamin sama sebagai mitra seksual disebut homoseksual, seperti homoseksual, gay, biseksual, transgender, heteroseksual, dan seks normal. Dalam Islam, “seks normal” biasanya baru diharamkan setelah orang melakukan pernikahan. Pandangan masyarakat Indonesia terhadap LGBT sebelumnya telah dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang masih kental dengan agama, moral, dan etika yang telah berkembang dan mengakar di seluruh lapisan masyarakat. Perilaku “menyimpang” yang dilakukan kaum LGBT tentu tidak bisa diterima begitu saja, karena selalu ada alasan-alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang, baik itu didasari atas agama maupun budaya.

Daftar pustaka

- Andina, E. (2016). Faktor Psikososial dalam Interaksi Masyarakat dengan Gerakan LGBT di Indonesia. *Aspirasi*, 7(2), 173–185. <http://dev>.
- CNN indonesia. (2022). *pakar hukum KUHP saat ini baru atur kejahatan seksual sesama jenis*. https://www.cnnindonesia.com/cdn.ampproject.org/v/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20220512210944-12-796180/pakar-hukum-kuhp-saat-ini-baru-atur-kejahatan-seksual-sesama-jenis/amp?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=17
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 210–231. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>

- Elbina Mamla Saidah. (2019). Penyimpangan Perilaku Seksual (Menelaah Maraknya Fenomena Lgbt Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 8(1), 56–68.
- Hanum, N. Z., Rahmaddian, T., & Fitria, F. (2022). Analisis Sikap Masyarakat terhadap Lesbian, Gay, Biseks, Transgender (LGBT) di Kota X Sumatera Barat. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB...*, 7(2), 169–174.
<https://www.ojs2.kesdammedan.ac.id/index.php/jurhesti/article/download/289/181>
- Izzah, K. S., Dwi, M., Fikri, I., & Ameera, I. (2023). Persepsi Pelajar Sma Terhadap Kaum LGBTq (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Dan Queer). *Prosiding Seminar Nasional*, 1369–1379.
- kompasiana beyond blogging. (2017). *Pandangan Masyarakat Indonesia tentang LGBT, Bagaimana?*
https://www.kompasiana.com/jovian_057/56f67229c4afbd1508a2ac16/pandangan-masyarakat-indonesia-tentang-lgbt-bagaimana
- Mazhab, P. (2023). *Journal Islamic Education*
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>. 1, 67–89.
- Papilaya, J. O. (2016). Lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) dan keadilan sosial. *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*, 3(1), 25–34.
- Rafi, S. Y., Hamzah, R. E. E., & Pasaribu, M. (2021). Pengalaman Komunikasi LGBT Genarasi Z Melalui Media Sosial. *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 4(1), 31–40.
<https://doi.org/10.32509/petanda.v4i1.1841>
- Rahmawati, & Riswanda. (2022). Analisis Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Gerakan Kelompok LGBTQ di Kota Serang (Dimensi Ketahanan Sosial Psikologis dan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya). *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(1), 38–54.
<https://www.merdeka.com/sumut/m>
- Ramadan, D., Dinda Parazqia, Y., Muthmainah, N., Rizka Irfianti, D., Nurul Hikmah, N., Zakirah Sammaniah, N., Salsabila Pasha, B., Hiya Muhazilla, A., Karista Syavira, R., Naura Taqiyya, S., & Habassauda, H. (2022). Pro Kontra LGBT Di Republik Indonesia. *Proceeding Conference on Psychology and Behavioral Sciences*, 1(1), 1–12.
<http://proceedings.dokicti.org/index.php/CPBS/index>
- Saidah, I., & Annajih, M. Z. H. (2022). Hidup sebagai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender): Pandangan Masyarakat Indonesia Terkait Fenomena LGBT dan Peran Konselor Multikultural. *DA'WA: Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam*, 2(1).
<https://doi.org/10.36420/dawa.v2i1.138>
- Sekolah, T. D. I. (2017). *Sikap Guru Bimbingan Konseling Sma Negeri Dki Jakarta Terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transjender) DI SEKOLAH*.

- Sofwatin, U., Alfiani, D., Nurjanah, N., & ... (2019). LGBT in Legal and Criminology Aspects. *Unnes Law Journal...*, 9–54. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/31053>
- Supriati. (2021). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Lesbian , Gay , Biseksual , dan Transgender (LGBT) Di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020. *Jurnal Kebidanan Flora*, 14(2), 60–68.
- Yanggo, H. T. (2018). Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.1-28>
- Yoshiawan, A. R., Wulan, R. R., & Nurfebriaraning, S. (2017). Pandangan Tokoh Agama Islam Dan Protestan Di Bandung View of Islam and Protestant Religious Leaders in Bandung. *E-Proceeding of Management*, 4(1), 1002–1007.
- Zaki, M., Burhanudin, F., Violetta, N. R., Azhar, R. T., & Nurzaky, F. (2023). *Pandangan Masyarakat Terhadap Maraknya LGBT di Era Globalisasi*. 2(2).